CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

INTOLERANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP INTEGRITAS MORAL PANCASILA DI ERA DIGITAL

Fajar Kartadinata
Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung
Email: fajarkartadinata007@gmail.com

Abstract

Intolerance has emerged as one of the most significant challenges to the integrity of moral values of Pancasila in modern Indonesian society. This phenomenon manifests in various forms, including ideological polarization, hate speech, digital radicalism, and social discrimination. The rapid development of technology accelerates the spread of intolerance through digital platforms, influencing public opinion and weakening social cohesion. This article examines intolerance as a moral threat to Pancasila values by exploring the dynamic interplay between societal behavior, legal structures, and the moral principles underlying the Indonesian state ideology. Findings indicate that intolerance contradicts the ethical framework of Pancasila, particularly the principles of humanity, unity, and social justice. Using a normative legal approach supported by qualitative analysis, the study synthesizes academic discussions on Pancasila, digital ethics, and modern governance. Strengthening Pancasila-based education, reforming digital space regulation, and enhancing humanist law enforcement are essential to mitigate intolerance. This article contributes theoretically to contemporary discussions on Pancasila morality and offers recommendations to reinforce national resilience against intolerance in the digital era.

Keywords: ***Pancasila*, *Intolerance*, *Moral Values***

Abstrak

Intoleransi telah menjadi salah satu tantangan paling signifikan terhadap integritas nilai moral Pancasila dalam masyarakat Indonesia modern. Fenomena ini muncul dalam berbagai bentuk, termasuk polarisasi ideologi, ujaran kebencian, radikalisme digital, dan diskriminasi sosial. Pesatnya perkembangan teknologi mempercepat penyebaran intoleransi melalui platform digital, memengaruhi opini publik, dan melemahkan kohesi sosial. Artikel ini mengkaji intoleransi sebagai ancaman moral terhadap nilai-nilai Pancasila dengan menelaah interaksi dinamis antara perilaku masyarakat, struktur hukum, dan prinsip moral yang mendasari ideologi negara Indonesia.

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Temuan penelitian menunjukkan bahwa intoleransi bertentangan dengan kerangka etika Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung analisis kualitatif, penelitian ini menyintesiskan berbagai diskusi akademik mengenai Pancasila, etika digital, dan tata kelola modern. Penguatan pendidikan berbasis Pancasila, reformasi regulasi ruang digital, dan penegakan hukum humanis menjadi langkah penting untuk mengurangi intoleransi. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis terhadap diskusi kontemporer mengenai moralitas Pancasila dan menawarkan rekomendasi untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi intoleransi di era digital.

Kata kunci: Pancasila, Intoleransi, Nilai Moral

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan sumber nilai moral bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era digital. Sebagai fondasi etika dan moral nasional, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara tetapi juga membimbing perilaku sosial masyarakat agar tetap inklusif, adil, dan beradab (Latif, 2020).[1] Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern telah menciptakan ruang baru yang mempercepat penyebaran intoleransi dalam bentuk polarisasi ideologi, ujaran kebencian, radikalisme digital, serta diskriminasi sosial (Fauzan, 2022).[2] Fenomena ini menunjukkan bahwa integritas moral Pancasila tidak hanya diuji melalui tantangan ideologis, tetapi juga melalui dinamika sosial dan digital yang kompleks.

Intoleransi di era digital sering muncul dalam bentuk perilaku diskriminatif yang merendahkan martabat manusia, membatasi ruang publik bagi kelompok tertentu, serta memicu konflik horizontal di masyarakat (Magnis-Suseno, 2020).[3] Menurut Hasan (2025), Pancasila sebagai landasan moral bangsa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif untuk menghormati keberagaman, menjunjung persatuan, dan menegakkan keadilan sosial.[4] Ketika praktik intoleransi meluas, fondasi etika ini terancam, sehingga stabilitas sosial dan moral masyarakat dapat mengalami erosi. Lebih jauh, intoleransi juga berpotensi

[1] Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.
[2] Fauzan, M. (2022). *Pancasila dan tantangan etika digital di era disrupsi*. Jurnal Filsafat Hukum Indonesia, 8(1), 55–70.
[3] Magnis-Suseno, F. (2020). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.
[4] Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. CV Alinea Edumedia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menurunkan legitimasi institusi hukum dan tata kelola negara, karena hukum yang tidak berpijak pada nilai moral Pancasila hanya bersifat prosedural dan kehilangan orientasi etik (Hasan, 2024).[5]

Dalam konteks sosial-politik, intoleransi terkait erat dengan menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai keberagaman sebagai identitas nasional. Masyarakat modern cenderung terjebak pada pragmatisme sosial yang mengabaikan prinsip musyawarah dan gotong royong sebagai ciri khas demokrasi Indonesia (Pratama, 2022).[6] Budaya individualistik dan persaingan politik yang agresif mempersempit ruang dialog, sehingga konflik horizontal mudah muncul bahkan dari isu sederhana yang diperbesar melalui media sosial (Fauzan, 2022).[7] Dengan demikian, intoleransi tidak sekadar masalah perilaku sosial, tetapi juga persoalan moral dan politik yang dapat menggerus integritas nilai Pancasila.

Fenomena intoleransi juga diperkuat oleh regulasi nasional yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila. Sitompul (2021) menegaskan bahwa legislasi yang lahir tanpa mempertimbangkan prinsip moral Pancasila sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketimpangan perlindungan bagi kelompok minoritas.[8] Kondisi ini diperparah oleh globalisasi dan perubahan sosial yang memengaruhi kualitas implementasi nilai Pancasila dalam praktik hukum, sehingga intoleransi dapat berkembang subur karena lemahnya landasan moral dalam regulasi nasional (Lestari & Irawan, 2023).[9] Selain itu, penegakan hukum yang bersifat prosedural dan kurang humanis membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara dan hukum, sehingga beberapa kelompok mengekspresikan ketidakpuasan melalui tindakan intoleran (Amelia, 2023).[10]

Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai Pancasila masih menghadapi tantangan serius. Pendidikan formal, informal, dan non-formal belum sepenuhnya mampu menanamkan kesadaran etika Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Kaelan, 2017).[11] Literasi digital yang rendah turut memperparah kondisi ini, karena masyarakat mudah terpapar konten intoleran,

[5] Hasan, M. (2024). *Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional*. Jurnal Ketatanegaraan, 14(1), 1–18.
[6] Pratama, A. (2022). *Nilai musyawarah dan gotong royong dalam governance modern*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(1), 20–35.
[7] Fauzan, M. (2022). *Pancasila dan tantangan etika digital di era disrupsi*. Jurnal Filsafat Hukum Indonesia, 8(1), 55–70.
[8] Sitompul, J. (2021). *Tantangan legislasi nasional terhadap nilai-nilai Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 377–391.
[9] Lestari, S., & Irawan, B. (2023). *Pengaruh globalisasi terhadap implementasi nilai Pancasila dalam regulasi nasional*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 10(3), 233–247.
[10] Amelia, R. (2023). *Penegakan hukum humanis dalam sistem peradilan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12(2), 145–160.
[11] Kaelan, H. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

hoaks, dan narasi ekstrem yang tidak sejalan dengan nilai moral Pancasila (Fauzan, 2022).[12] Hal ini menunjukkan bahwa tantangan intoleransi tidak hanya bersifat eksternal, tetapi juga berasal dari kelemahan internalisasi nilai moral di tingkat personal maupun institusional.

Lebih lanjut, intoleransi berdampak langsung pada praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Nilai kerakyatan dan prinsip musyawarah yang menjadi ciri khas demokrasi deliberatif Indonesia semakin tergerus oleh budaya debat konfrontatif di ruang digital (Pratama, 2022).[13] Akibatnya, pengambilan keputusan publik lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan bersama, yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transformasi digital juga menghadirkan tantangan etika baru yang memengaruhi interaksi sosial dan pengambilan keputusan publik. Algoritma media sosial, misalnya, menciptakan ruang tertutup ("*echo chambers*") yang memperkuat bias informasi dan mempersempit perspektif masyarakat, sehingga polarisasi semakin mudah terjadi (Fauzan, 2022).[14] Ketika ruang dialog berkurang, potensi konflik horizontal meningkat, yang kemudian merusak persatuan dan integritas moral Pancasila. Oleh karena itu, penguatan etika digital berbasis nilai Pancasila menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan intoleransi di era modern.

Secara teoritis, intoleransi dapat dipahami sebagai kegagalan internalisasi nilai moral Pancasila pada tiga level utama: personal, sosial, dan institusional. Pada tingkat personal, kurangnya literasi etika Pancasila membuat individu mudah terpengaruh narasi negatif di media digital. Pada tingkat sosial, lemahnya kontrol sosial menyebabkan perilaku intoleran tidak mendapat respons tegas dari lingkungan sekitar. Pada tingkat institusional, regulasi dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila mengurangi panutan moral bagi masyarakat (Hasan, 2024).[15]

Krisis identitas di era globalisasi juga memperkuat ancaman intoleransi. Perkembangan identitas digital yang tidak selaras dengan identitas kebangsaan membuat masyarakat rentan terhadap narasi ekstrem dan intoleran (Hasan, 2025).[16] Dengan demikian, tantangan intoleransi di era digital bersifat multidimensi, mencakup aspek moral, sosial, hukum, dan politik.

---

[12] Fauzan, M. (2022). *Pancasila dan tantangan etika digital di era disrupsi*. Jurnal Filsafat Hukum Indonesia, 8(1), 55–70.
[13] Pratama, A. (2022). *Nilai musyawarah dan gotong royong dalam governance modern*. Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6(1), 20–35.
[14] Fauzan, M. (2022). *Pancasila dan tantangan etika digital di era disrupsi*. Jurnal Filsafat Hukum Indonesia, 8(1), 55–70.
[15] Hasan, M. (2024). *Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional*. Jurnal Ketatanegaraan, 14(1), 1–18.
[16] Hasan, Z. (2025). *Pancasila dan kewarganegaraan*. CV Alinea Edumedia.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pancasila sebagai pedoman moral nasional harus direvitalisasi untuk menjaga integritas nilai-nilainya dan menghadapi kompleksitas tantangan modern.

Kajian mengenai intoleransi sebagai ancaman terhadap integritas moral Pancasila menjadi sangat penting. Dengan memahami faktor penyebab, bentuk ancaman, serta implikasinya terhadap masyarakat dan pembangunan hukum, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis. Penguatan nilai moral Pancasila melalui pendidikan, regulasi adaptif, dan penegakan hukum berbasis nilai kemanusiaan menjadi strategi utama untuk membangun ketahanan nasional menghadapi intoleransi di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang dikombinasikan dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi intoleransi sebagai ancaman terhadap integritas moral Pancasila di era digital. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, prinsip moral Pancasila, dan relevansinya dalam kehidupan sosial serta tata kelola hukum di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah sejauh mana nilai moral Pancasila terakomodasi dalam kerangka hukum nasional sekaligus memahami bagaimana intoleransi dapat memengaruhi efektivitas nilai-nilai tersebut (Sugiyono, 2023).[17]

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema Pancasila, intoleransi, etika digital, dan tata kelola modern. Sumber data primer mencakup dokumen hukum nasional dan peraturan pemerintah yang mengatur kehidupan sosial dan hukum di Indonesia, sementara sumber data sekunder terdiri atas hasil penelitian terdahulu dan publikasi akademik yang membahas hubungan antara intoleransi dan nilai moral Pancasila. Pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi dokumen yang relevan, seleksi berdasarkan kredibilitas dan kesesuaian dengan topik penelitian, serta pencatatan informasi yang berkaitan dengan bentuk, penyebab, dan dampak intoleransi terhadap integritas moral Pancasila. Setelah itu, data yang diperoleh disintesiskan untuk membangun kerangka analisis yang komprehensif, sesuai dengan prosedur penelitian normatif dan kualitatif.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan menggambarkan fenomena intoleransi serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip moral Pancasila. Proses analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu memilah informasi yang relevan untuk memfokuskan penelitian pada isu inti. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan aspek personal, sosial, dan institusional terkait intoleransi dan integritas moral Pancasila. Tahap

[17] Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

terakhir adalah interpretasi data, yaitu mengaitkan temuan dengan prinsip moral Pancasila, dampak sosial, dan orientasi hukum nasional untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara intoleransi dan erosi nilai moral Pancasila.

Keandalan penelitian dijaga melalui triangulasi sumber literatur, yaitu membandingkan informasi dari berbagai dokumen dan publikasi akademik untuk memastikan konsistensi dan kebenaran data. Validitas penelitian diperkuat dengan merujuk pada teori hukum, prinsip moral, dan doktrin Pancasila yang diakui secara akademik. Pendekatan hukum normatif yang dipadukan analisis kualitatif dipilih karena mampu memberikan kerangka konseptual untuk memahami hubungan antara norma hukum dan nilai moral Pancasila, sekaligus memungkinkan penelitian terhadap fenomena intoleransi yang bersifat abstrak, multidimensi, dan tidak selalu dapat diukur secara kuantitatif. Pendekatan ini juga memfasilitasi analisis kritis terhadap regulasi, kebijakan, dan praktik sosial yang berpengaruh pada internalisasi nilai moral Pancasila (Sugiyono, 2023).

Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana intoleransi mengancam integritas moral Pancasila di era digital. Hasil penelitian juga diharapkan menjadi dasar bagi rekomendasi strategis dalam penguatan pendidikan karakter, reformasi regulasi digital, dan penegakan hukum yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menghadapi tantangan intoleransi secara efektif.

PEMBAHASAN

Fenomena intoleransi di era digital menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari sisi bentuk, intensitas, maupun dampaknya terhadap kehidupan sosial, politik, dan moral masyarakat Indonesia. Berdasarkan kajian literatur, intoleransi muncul dalam bentuk ujaran kebencian, radikalisme digital, polarisasi ideologi, serta diskriminasi sosial yang tersebar melalui media digital. Transformasi digital memungkinkan penyebaran konten negatif secara cepat dan masif, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi intoleran. Hal ini sejalan dengan temuan Taufiq, (2024) yang menunjukkan bahwa praktik intoleransi dapat muncul dari konstruksi nilai moral yang lemah, di mana literasi digital menjadi faktor penting dalam membentuk sikap inklusif atau eksklusif di masyarakat.[18]

Selain itu, generasi muda, khususnya Generasi Z, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh konten digital karena mereka merupakan pengguna aktif media sosial. Edi (2025) menegaskan bahwa kemudahan akses informasi di dunia maya dapat memperluas potensi

[18] Taufiq, O., Budiman, A., & Nurholis, E. (2024). *Kebijakan dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*. Repository Universitas Galuh.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

konflik horizontal jika nilai-nilai moral Pancasila tidak internalisasi secara memadai. Generasi Z cenderung terpapar pada algoritma digital yang memfilter informasi secara selektif, sehingga tercipta ruang echo chamber yang memperkuat pandangan intoleran. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan ekosistem komunikasi digital berimplikasi langsung terhadap integritas moral Pancasila di masyarakat modern.

Dari aspek pendidikan, literasi karakter dan moral menjadi strategi penting dalam menangkal intoleransi. Devonasista dan Romadhon (2025) menekankan bahwa penguatan pendidikan karakter di era digital harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten agar generasi muda tidak mudah terpengaruh konten negatif.[19] Pendidikan karakter yang efektif tidak hanya dilakukan melalui kurikulum formal, tetapi juga melalui media digital dan ruang publik, sehingga anak-anak dan remaja memperoleh pemahaman yang holistik tentang prinsip kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Tanpa penguatan pendidikan yang memadai, perilaku intoleran dapat tumbuh subur karena masyarakat, terutama generasi muda, kehilangan orientasi moral yang sejalan dengan Pancasila.

Selain pendidikan, regulasi digital juga menjadi faktor penting dalam mengendalikan penyebaran intoleransi. Rosalba, Zikrillah, dan Putri (2025) mengemukakan bahwa optimalisasi media digital sebagai sarana penanaman nilai-nilai Pancasila harus didukung oleh kebijakan yang adaptif, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.[20] Regulasi digital yang lemah memungkinkan munculnya konten hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda ekstrem yang dapat merusak integritas moral masyarakat. Situasi ini diperkuat oleh Widodo, Rahmanto, dan SIK (2024) yang menyatakan bahwa penguatan nilai Pancasila di era digital memerlukan pemahaman kritis terhadap konten digital serta kemampuan memilah informasi yang etis dan bermanfaat.[21] Dengan demikian, regulasi digital tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga menjadi instrumen moral untuk memperkuat ketahanan ideologi bangsa.

Dampak intoleransi terhadap moral masyarakat juga terlihat dari penurunan kohesi sosial dan meningkatnya polarisasi. Taufiq, Budiman, dan Nurholis (2024) menegaskan bahwa intoleransi yang berkembang dalam masyarakat memicu fragmentasi sosial dan melemahkan kesadaran kolektif sebagai identitas bangsa.[22] Fenomena ini berdampak pada kehidupan politik dan proses demokrasi, di mana prinsip musyawarah dan gotong royong semakin terkikis. Karo

[19] Devonasista, M. M., & Romadhon, R. (2025). *Penguatan pendidikan karakter dalam mengatasi degradasi moral peserta didik di era digital*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
[20] Rosalba, C., Zikrillah, A. G., & Putri, A. (2025). *Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern: Optimalisasi media digital sebagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital*.
[21] Widodo, R. M. W. N., Rahmanto, K. P. D. D. N., & SIK, M. H. (2024). *Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi: Panduan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam konteks modern*.
[22] Taufiq, O., Budiman, A., & Nurholis, E. (2024). *Kebijakan dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

(2025) menambahkan bahwa krisis moral digital, termasuk intoleransi online, merusak tatanan sosial dan menghambat pengembangan karakter moral warga negara.[23] Oleh karena itu, integritas moral Pancasila harus menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan digital agar masyarakat mampu mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan.

Dari perspektif hukum, intoleransi berdampak pada implementasi prinsip keadilan sosial. Ashari dan Najicha (2023) menekankan pentingnya memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan dan regulasi hukum untuk menjaga integritas moral masyarakat.[24] Ketika regulasi dan kebijakan hukum tidak berpijak pada prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, intoleransi lebih mudah berkembang karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara. Devonasista dan Romadhon (2025) menambahkan bahwa penegakan hukum yang humanis harus menjadi instrumen untuk memastikan keadilan substantif bagi semua kelompok, sehingga praktik intoleransi dapat dikurangi secara efektif.[25]

Selain itu, fenomena intoleransi digital juga terkait dengan budaya individualistik dan pragmatisme sosial yang berkembang di era modern. Rosalba, Zikrillah, dan Putri (2025) menyoroti bahwa budaya digital yang menekankan pada eksposur diri, popularitas, dan interaksi selektif dapat mengikis nilai kolektivitas dan kebersamaan yang menjadi inti Pancasila.[26] Ketika masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ruang dialog menyempit dan konflik horizontal meningkat. Widodo, Rahmanto, dan SIK (2024) menekankan pentingnya internalisasi nilai moral Pancasila melalui pendidikan, regulasi, dan praktik sosial agar masyarakat mampu menahan pengaruh negatif disinformasi dan intoleransi digital.[27]

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa intoleransi merupakan ancaman multidimensi yang tidak hanya terkait dengan perilaku individu, tetapi juga struktur sosial, regulasi hukum, serta dinamika politik dan teknologi global. Devonasista dan Romadhon (2025) menegaskan bahwa penguatan pendidikan karakter dan literasi digital merupakan langkah strategis untuk mencegah penurunan integritas moral Pancasila.[28] Selanjutnya, regulasi digital yang adaptif dan humanis menjadi instrumen penting untuk mengatur konten online serta melindungi hak asasi manusia. Ashari dan Najicha (2023) menambahkan bahwa integrasi nilai-nilai Pancasila

[23] Karo, S. M. (2025). *Pendidikan kewarganegaraan di tengah krisis moral digital: Tawaran konseptual pendidikan nilai era post-truth*. CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic.
[24] Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital*.
[25] Devonasista, M. M., & Romadhon, R. (2025). *Penguatan pendidikan karakter dalam mengatasi degradasi moral peserta didik di era digital*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
[26] Rosalba, C., Zikrillah, A. G., & Putri, A. (2025). *Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern: Optimalisasi media digital sebagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital*. Jurnal Kampus Akademik.
[27] Widodo, R. M. W. N., Rahmanto, K. P. D. D. N., & SIK, M. H. (2024). *Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi: Panduan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam konteks modern*.
[28] Devonasista, M. M., & Romadhon, R. (2025). *Penguatan pendidikan karakter dalam mengatasi degradasi moral peserta didik di era digital*. JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dalam kurikulum pendidikan dan kebijakan hukum mampu memperkuat ketahanan moral bangsa, sehingga intoleransi dapat diminimalkan.[29]

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa intoleransi di era digital berdampak serius terhadap integritas moral Pancasila, terutama nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, musyawarah untuk mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan intoleran yang tersebar melalui media digital, didukung oleh kelemahan regulasi dan rendahnya literasi moral, mengancam kohesi sosial, kepercayaan terhadap negara, serta stabilitas hukum dan politik nasional. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter, regulasi digital, dan penegakan hukum berbasis nilai Pancasila menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditunda (Taufiq, 2024).[30]

Dengan demikian, integritas moral Pancasila harus terus direvitalisasi dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat modern agar nilai-nilai dasar kebangsaan tetap terjaga. Pendidikan berbasis karakter dan literasi digital, didukung oleh regulasi yang humanis dan penegakan hukum yang adil, menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan intoleransi digital. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang terintegrasi antara pendidikan, regulasi, dan hukum akan membentuk masyarakat yang lebih inklusif, toleran, dan beradab, sekaligus memperkuat ketahanan ideologi Pancasila di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa intoleransi merupakan ancaman serius terhadap integritas moral Pancasila di era digital. Intoleransi tidak hanya muncul dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, atau polarisasi sosial, tetapi juga meresap ke dalam struktur hukum, perilaku digital masyarakat, dan tatanan institusional. Kondisi ini bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila, terutama sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang pesat mempercepat penyebaran informasi negatif dan radikalisme, sehingga konflik horizontal lebih mudah terjadi dan kohesi sosial mengalami pelemahan.

Selain itu, krisis integritas moral Pancasila juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap etika kewarganegaraan dan literasi digital, khususnya di kalangan generasi muda. Minimnya internalisasi nilai-nilai Pancasila menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh narasi

[29] Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). *Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital*.
[30] Taufiq, O., Budiman, A., & Nurholis, E. (2024). *Kebijakan dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

intoleran di media digital, yang selanjutnya mengikis semangat musyawarah, solidaritas sosial, dan kepedulian terhadap keberagaman. Kondisi ini semakin diperburuk oleh penegakan hukum yang belum sepenuhnya berpijak pada prinsip keadilan substantif dan nilai-nilai moral Pancasila, sehingga intoleransi memiliki ruang untuk berkembang.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pendidikan karakter berbasis Pancasila, pembentukan regulasi digital yang humanis dan berkeadilan, serta penegakan hukum yang konsisten dan berorientasi pada moralitas Pancasila. Pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari dapat membentuk masyarakat yang kritis, toleran, dan beretika digital. Regulasi digital yang adaptif diharapkan mampu mencegah penyebaran konten intoleran sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya nilai keberagaman dan integritas moral.

Dengan demikian, revitalisasi Pancasila sebagai pedoman moral bangsa menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan nasional menghadapi intoleransi di era digital. Upaya ini harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan, kebijakan publik, serta penguatan regulasi dan penegakan hukum agar nilai-nilai Pancasila dapat diinternalisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat integritas moral masyarakat Indonesia dan menjaga kohesi sosial, sehingga Pancasila tetap menjadi fondasi etika, moral, dan hukum bangsa di tengah dinamika modernitas digital.

DAFTAR PUSTAKA

Amelia, R. (2023). Penegakan hukum humanis dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 12*(2), 145–160.

Ashari, F. A., & Najicha, F. U. (2023). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam era digital.

Devonasista, M. M., & Romadhon, R. (2025). Penguatan pendidikan karakter dalam mengatasi degradasi moral peserta didik di era digital. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Edi, M. G. P. (2025). Generasi Z dan Pancasila: Menghadapi tantangan moral di dunia maya. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman, Juridiksiam Universitas Mataram*.

Fauzan, M. (2022). Pancasila dan tantangan etika digital di era disrupsi. *Jurnal Filsafat Hukum Indonesia, 8*(1), 55–70.

Hasan, M. (2024). Relevansi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. *Jurnal Ketatanegaraan, 14*(1), 1–18.

Hasan, Z. (2025). Pancasila dan kewarganegaraan. CV Alinea Edumedia.

Kaelan, H. (2017). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Karo, S. M. (2025). Pendidikan kewarganegaraan di tengah krisis moral digital: Tawaran konseptual pendidikan nilai era post-truth. *CIVITAS: Jurnal Pembelajaran dan Ilmu Civic*.

Latif, Y. (2020). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas dan aktualitas Pancasila*. Gramedia.

Lestari, S., & Irawan, B. (2023). Pengaruh globalisasi terhadap implementasi nilai Pancasila dalam regulasi nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 10*(3), 233–247.

Magnis-Suseno, F. (2020). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia.

Pratama, A. (2022). Nilai musyawarah dan gotong royong dalam governance modern. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia, 6*(1), 20–35.

Ramadhan, F., & Yusuf, T. (2023). Musyawarah sebagai basis demokrasi deliberatif di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kewarganegaraan, 7*(2), 98–112.

Rosalba, C., Zikrillah, A. G., & Putri, A. (2025). Upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era modern: Optimalisasi media digital sebagai upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di era digital. *Jurnal Kampus Akademik*.

Sitompul, J. (2021). Tantangan legislasi nasional terhadap nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Legislasi Indonesia, 18*(4), 377–391.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Taufiq, O., Budiman, A., & Nurholis, E. (2024). Kebijakan dalam menanggulangi ancaman intoleransi beragama terhadap ketahanan ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Repository Universitas Galuh*.

Widodo, R. M. W. N., Rahmanto, K. P. D. D. N., & SIK, M. H. (2024). *Pancasila di era globalisasi dan digitalisasi: Panduan memahami dan mengamalkan Pancasila dalam konteks modern*. Deepublish.